



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM
SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

TERAKREDITASI

SK BAN-PT Nomor : 522/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020

Alamat: Jl. Raudhatul Thullab, Kp. Kampung Tengah Kec. Mempura Kab. Siak

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK SRI INDRAPURA RIAU
NO: 16/B/STAI-SUSHA/X/2020
TENTANG**

BUKU STANDAR MUTU INTERNAL (SPMI)

Ketua STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, setelah

- Menimbang:
- A Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, maka perlu diadakan perubahan Buku Standar Mutu.
 - B Bahawa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang perubahan Buku Standar Mutu atau Peralihan dari 10 Standar Mutu ke 13 Standar Mutu di lingkungan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
- Mengingat:
- 1 UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6 Statuta STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan Buku Standar Mutu di lingkungan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Ketua,

Connaldi, M.Pd.I
NIDN. 2118088001

Tembusan Kepada yth:

- 1. Ketua PH STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
- 2. Para Wakil Ketua
- 3. Ka. TU/Lembaga


KATA SAMBUTAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, shalawat dan salam semoga tercurah ke haribaan baginda rasulullah saw. Buku Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau telah terbit sebagai salah satu dokumen dalam SPMI yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti. Semoga dengan terbitnya Buku Sandar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau ini menjadi panduan terwujudnya visi dan misi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Lembaga seperti STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sangat membutuhkan keberadaan buku ini untuk dijadikan landasan berpijak dalam menentukan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang sudah dilakukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Buku Sandar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran untuk melahirkan konsep-konsep yang akurat dalam penyempurnaan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu mengkonsep, mengumpulkan bahan dan menyusun buku ini, khususnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau atas kerja kerasnya menyusun buku Standar Mutu SPMI ini. Semoga bermanfaat.

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Ketua,



Connaidi, M.Pd.I
NIDN. 2118088001

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu internal. Dengan penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari: menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Guna melaksanakan penjaminan mutu di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, maka perlu ada suatu penetapan standar atau Standar Mutu yang selanjutnya dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan. Buku Standar Mutu ini merupakan hasil revisi dari buku sebelumnya, yaitu Buku Standar Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau pada tahun 2014. Pada Buku Standar tersebut, ditetapkan 10 Standar Mutu yang terdiri dari:

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Kurikulum Program Studi
3. Standar Sumberdaya Manusia
4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Suasana Akademik
7. Standar Keuangan
8. Standar Penelitian dan Publikasi
9. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Standar Tata Kelola

Pada tahun 2020, seiring dikeluarkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 8, maka Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau melalui LPM STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau pada tanggal 12 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua No. NO: 16/B/STAI-SUSHA/X/2020 tentang Perubahan Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau kembali melakukan revisi dan tinjauan terhadap Standar Mutu yang telah ditetapkan tersebut. Hasilnya, 10 Standar Mutu tersebut kemudian disempurnakan menjadi 13


Standar, yaitu:

1. Standar Identitas
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pendidikan
6. Standar Penelitian
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama
8. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
10. Standar Prasarana dan Sarana
11. Standar Pengelolaan
12. Standar Pembiayaan
13. Standar Informasi

Buku Standar Mutu ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu baik pada tingkat institusi maupun program studi di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

Siak, 10 Oktober 2020
Ketua STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura
Riau,



Connaidi, M.Pd.I
NIDN. 2118088001

BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU STAI
SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK SRI INDRAPURA RIAU

A. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah **proses penetapan dan pemenuhan standar** pengelolaan pendidikan tinggi **secara konsisten dan berkelanjutan**, sehingga **stakeholders memperoleh kepuasan**.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau;
2. Untuk memacu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan **stakeholders** (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada **Buku Manual Mutu** STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

B. Komponen Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Komponen yang menjadi jaminan mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau ditetapkan sebagai Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Standar mutu ditetapkan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau adalah:

1. Standar Identitas;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Isi;
4. Standar Proses Pendidikan;
5. Standar Penilaian Pendidikan;
6. Standar Penelitian;
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
10. Standar Sarana dan Prasarana;
11. Standar Pengelolaan;
12. Standar Pembiayaan;
13. Standar Sistem Informasi.


Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian **ketigabelas standar** tersebut di atas.

C. Pelaksanaan Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan **mindset** kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/ peserta didik di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat institusi hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro/bagian, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 13 Komponen Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau digambarkan dalam Gambar berikut:



Gambar di atas. Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

D. Pemantauan Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

E. Perbaikan Standar Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- **Identifikasi masalah.** Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- **Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.** Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- **Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.** Pada langkah ini instrumen bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- **Melakukan perbaikan.** Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- **Memantau hasil perbaikan.** Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- **Implementasi perbaikan.** Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB II

STANDAR IDENTITAS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas atau **identity** merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Identitas STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau serta membedakan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dari Perguruan Tinggi lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (**values**) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Statuta;
5. Etika Akademik Sivitas Akademika;
6. Kebijakan Akademik;
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
8. Kurikulum;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Calon Mahasiswa;
11. Sumber Pembiayaan;
12. Sarana dan Prasarana;
13. Penyelenggara;
14. Keterangan/petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/ lambang, nama, motto;
15. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau;

Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada **Manual Sistem Penjaminan Mutu** tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika dan **stakeholder** eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

Visi:

“MENJADI PUSAT PENCERAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG EKONOMI SYARIAH YANG KOMPETITIF UNTUK MENUJU AKREDITASI UNGGUL TAHUN 2026”

Misi:

1. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MEMPERSIAPKAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI PEDAGOGIK, KEPERIBADIAN, SOSIAL DAN PROFESIONAL.
2. MENINGKATKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERSAING DI KANCA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.
3. MENGEMBANGKAN KEILMUAN PENDIDIKAN DAN KEILMUAN EKONOMI SYARIAH YANG PROFESIONAL.
4. MENGEMBANGKAN SDM DALAM PENINGKATAN PENGABDIAN DAN PENELITIAN.

Tujuan

1. Menggali dan mengembangkan disiplin ilmu-ilmu ke-Islaman yang mencakup pendidikan, hukum, komunikasi penyiaran Islam dan perbankan syari'ah;
2. Membangun sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan kompeten sehingga mampu mencetak sarjana-sarjana yang amanah, jujur, adil dan piawai dalam menerapkan nilai-nilai ke-Islaman;
3. Membangun networking dengan berbagai lembaga, instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri yang tujuannya untuk mengembangkan disiplin ilmu; dan (4) Meningkatkan kemampuan sarjana-sarjana muslim untuk melakukan pelayanan profesi dengan jalan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman."

B. Landasan Ideal

Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan "payung" bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2 mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal 2), pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya (Pasal 3 ayat 1), serta ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 2).

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk **out-comes** program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR	INDIKATOR
Setiap program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistik serta mengacu pada visi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau	<ul style="list-style-type: none">- Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau serta berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan; - Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Program Pendidikan, buku kurikulum dan profil Institusi, dokumen rencana strategi pengembangan Institusi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran
Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistic	<ul style="list-style-type: none">- Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan; - Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. - Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Institusi dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu Institusi.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing- masing perguruan tinggi.

B. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;
3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada ***Indonesian Qualification Framework*** (IQF–Kerangka kerja Kualifikasi Indonesia) dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR	INDIKATOR
Kualifikasi lulusan sesuai SK Ketua	Transkrip nilai dengan IPK 3-4 dan ijazah
Kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan silabus	Nilai per mata kuliah
Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, keterampilan dan sikap	Komponen nilai per mata kuliah
Kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, silabus dan metode pembelajaran serta penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan ipteks yang bermanfaat bagi kemanusiaan	Lulus seluruh mata kuliah
Standar kompetensi lulusan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau	Tersedia SK yang mudah diakses(dimuat dalam web STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri

BAB IV

STANDAR ISI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

B. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau harus mengacu pada tujuan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institusi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap PS dan jenjang pendidikan	Tersedia Buku Pedoman Kurikulum PS minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b) Beban total minimum dan maksimum (sks); (c) Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KBI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya); (d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (sks), serta e) roadmap matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.
Legalitas dan kualitas PS	Kurnas memuat MPK (Agama, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia). Setiap prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Ketua dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT
Jumlah SKS total setiap PS sesuai dengan Kepmen 232/2000	Setiap PS memiliki jumlah SKS (144--160 SKS) dengan masa studi maksimal 14 semester,
Evaluasi Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan atau revisi kurikulum secepatnya dalam waktu 3 tahun dan selambatnya dalam waktu 5 tahun; - Program Studi melalui Kelompok Bidang Ilmu di dalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan silabus sedikitnya sekali dalam dua tahun; - PS melalui Komisi Bidang Ilmu di dalamnya mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan perkuliahannya dan mendokumentasikan perubahan SAP beserta alasannya di dalam Berita Acara (BA) tentang perubahan SAP tersebut; - Hasil evaluasi materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di Program Studi

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

B. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- a. **Pasal 1 ayat 6:** Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- b. **Pasal 19 ayat 1:** Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa;
- c. **Pasal 19 ayat 2:** Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien;
- d. **Pasal 20:** Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar;
- e. **Pasal 23:** Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 3 meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- f. **Pasal 24:** Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. **Pasal 34:** Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP;

- h. **Pasal 36 ayat 1:**Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- i. **Pasal 42 ayat 1:**Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- j. **Pasal 42 ayat 2:**Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- k. **Pasal 43 ayat 1:** Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- l. **Pasal 43 ayat 2:** Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- m. **Pasal 43 ayat 3:**Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- n. **Pasal 57:** Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. **Supervisi manajerial** meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan sedangkan **supervisi akademik** meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

2. BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (**institutional capacity**) dan terhadap efektivitas program pendidikan (**educational effectiveness**). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya **Proses Pembelajaran**.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses **audit** berlangsung.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa	Pembelajaran berfokus pada mahasiswa (SCL) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri
Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran	Tersedianya SK Ketua tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Tatap Muka, Jumlah Kehadiran Dosen, Presensi Mahasiswa, Realisasi silabus/ GBPP dan SAP, Waktu Kehadiran Dosen, Jumlah dan Kualitas Konsultasi Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/ praktikum/ diskusi/ tugas mandiri, Evaluasi melalui responden mahasiswa terhadap kinerja dosen di kelas, di lab/ praktikum, dan pada pembimbingan tugas akhir/ akademik sesuai dengan buku Pedoman Akademik STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau Konsultasi Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/ praktikum/ diskusi/ tugas mandiri, Evaluasi melalui responden mahasiswa terhadap kinerja dosen di kelas, di lab/ praktikum, dan pada pembimbingan tugas akhir/ akademik sesuai dengan buku Pedoman Akademik STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

BAB VI
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh LPM-PS dengan pengawasan dari LPM-I STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

B. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR	INDIKATOR
Penilaian hasil belajar oleh pendidik	Evaluasi hasil belajar oleh dosen (kuis, UTS, UAS, praktikum, tugas) sesuai dengan Keputusan Ketua tentang Evaluasi Keberhasilan Studi
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	Penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa dievaluasi oleh LPM PS Tersedia Keputusan Ketua tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STAI, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, yaitu:

- 1. Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
- 2. Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3. Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1. Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
- 2. Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

B. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, termasuk di dalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
<p>Standar penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penulisan proposal dan laporan penelitian - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan - Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan - Publikasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan penelitian tiap tahun meningkat - Dimanfaatkan oleh masyarakat - Jumlah skripsi dihasilkan - Jumlah paten (misalnya 10 paten/tahun) - Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal rata-rata 1 artikel/prodi/tahun - Jumlah sitasi rata-rata 20 disitasi/tahun
<p>Standar Peneliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan nasional dan internasional - Konsultan/staf ahli - Terlibat dalam penelitian internasional - Kelompok peneliti bermutu - Penelitian sesuai jadwal
<p>Manajemen penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat STAI Sulthan Syarif

Lembaga Penjaminan Mutu Internal STAI Susha Siak Riau

<ul style="list-style-type: none">- Struktur manajemen- Rencana yang jelas- Alokasi dana- Fasilitas- Dokumentasi-	<ul style="list-style-type: none">- dan Unit Penelitian di tingkat PS- Struktur organisasi, fungsi dan garis per-tanggungjawaban yang jelas- Tersedia roadmap institusi, PS, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau- Alokasi dana STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional)- Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.- Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses IT
--	--

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institusi dan PS memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institusi.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (***financial sustainability***). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

B. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
<p>Standar pengabdian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan - Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat - Jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta - Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas
<p>Standar Pengelola kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan nasional dan internasional - Konsultan/staf ahli
<ul style="list-style-type: none"> - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional - Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal
<p>Manajemen kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institusi - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikelola Lembaga Pengabdian di tingkat STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan Unit Penelitian di tingkat Prodi - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia roadmap Sekolah Tinggi dan Prodi tentang kegiatan pngabdian kepada masyarakat - Alokasi dana STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar 10-15% - Teralokasi dana untuk menjalin kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat - Fasilitas pendukung kegiatan pengabdian - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, **tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen**, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut **tenaga penunjang**. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

B. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
<p>Program studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master (S2) yang sesuai bidang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PS memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi - Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku - Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 di tingkat PS yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai dengan standar BAN-PT - Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lector yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT - Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional - Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang
	<p>program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional sesuai dengan standar BAN-PT
<p>Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu</p>	<p>Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau</p>
<p>Institusi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.</p>	<p>Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>): 8-12 SKS. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 12-14 kali Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun</p>
<p>PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan / kompetensi yang sesuai</p>	<p>PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar / pelatihan, fasilitas dan jenjang karir) Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai PS memiliki tenaga teknisi / laboran minimal 1 orang yang kompeten / kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten / kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.</p>

BAB X

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa mendatang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Alumni adalah lulusan S1, baik dari program studi PAI, AS, KPI dan PbS yang bergabung di bawah ikatan Alumni STAI STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktub pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau

Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;

3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

D. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Mahasiswa sebagai input	<ul style="list-style-type: none"> - Lulus seleksi masuk (PMB - Terdaftar sebagai mahasiswa
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa - Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal - Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik - Nilai akhir diumumkan di gofeedercloud (staiindojkt.gofeedercloud.com) STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indragiri Riau
Dukungan terhadap mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa - Tersedia program unggulan dan beasiswa - Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya - Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi - Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa
Kinerja mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman - Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan - IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman
Program kegiatan ilmiah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Perguruan Tinggi - Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat Institut dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional

Lembaga Penjaminan Mutu Internal STAI Susha Siak Riau

Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none">- Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi- Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan- Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan
Tracer study alumni	<ul style="list-style-type: none">- Ada unit khusus di tingkat Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan tracer study sebagai sistem yang terintegrasi di level Institusi
	<ul style="list-style-type: none">- Ada anggaran rutin untuk melakukan tracer study- Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi
Ikatan alumni	<ul style="list-style-type: none">- Ada bentuk kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan ikatan alumni- Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan almamater- Ada Pusat Karir di tingkat universitas
Peluang kerja alumni baru	<ul style="list-style-type: none">- Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja- Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja- Ada program peningkatan softskill bagi alumni baru

BAB XI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada **master plan** kampus STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. **Prasarana bangunan** yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni;
2. **Prasarana umum** berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman kampus.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup:
 - a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;
 - b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

B. Landasan Ideal

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

1. Sesuai dengan visi, misi Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing;
2. Mendorong menuju pengelolaan yang professional;
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
6. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
7. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
8. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

B. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Status kepemilikan dan lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Milik sendiri dan bersertifikat (waqaf) - Mudah dijangkau dengan transportasi umum - Memiliki rencana induk (master plan) lengkap dengan spesifikasi teknis
Cakupan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua - Memiliki prasarana (lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, laboratorium ruang dan lapangan, perpustakaan, tata usaha, ruang olah raga dan kesenian, tempat beribadah, tempat bermain dan rekreasi) yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran
Aksesibilitas prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman; - Mempertimbangkan tersedianya hubungan
	horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga,) di dalam gedung dan akses evakuasi
Pemeliharaan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung - Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung - Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau prasarana/sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung

Cakupan Sarana	Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan BSNP
Perpustakaan dan Sumber Belajar lainnya	Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya di setiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasio jumlah buku/sumber belajar lainnya terhadap peserta didik
Pemeliharaan sarana	Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, antara lain operator computer

BAB XII

STANDAR PENGELOLAAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Ketua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Institut dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

B. Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan Visi dan Misi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, pimpinan institusi/program studi harus merumuskan program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Kepemimpinan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan jajarannya sampai ke tingkat PS harus menginspirasi, memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan **stakeholders** lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Penerapan Institusi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SK penetapan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagai Institusi - Tersedia berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagai Institusi - Adanya SK Ketua dan pedoman pelaksanaan Institusi di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Struktur organisasi di level PT dan Prodi	Tersedia SK Ketua untuk setiap unit organisasi
Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan)	Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Ketua
Kode etik sivitas akademik	Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Ketua
Biaya operasional satuan pendidikan	Tersedia SK Ketua tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau yang mudah diakses oleh calon peserta didik
Rencana kerja menengah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tersedia Renstra dan RKT di setiap unit kerja
Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel	<p>Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodic</p> <p>Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sbagai media pengelolaan</p>
Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKT	Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKT merupakan kebijakan Pimpinan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau	Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja STAI Indonesia STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat

Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan)	Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
Supervisi manajerial dan akademik	Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau Tersedia sistem supervise manajemen dan akademik Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau atau
Pelaporan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, serta pimpinan satuan pendidikan	Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing

BAB XIII

STANDAR PEMBIAYAAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Landasan Ideal

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

C. Standar Mutu dan Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Alokasi biaya untuk investasi	Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua
Alokasi biaya peserta didik terhadap biaya pendidikan	Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan melalui SK Ketua, selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh PT
Keteraturan sistem pembayaran gaji honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan. Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan / struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima. Besaran gaji/honor pegawai INSTITUSI minimal setara gaji PNS dengan pangkat yang sama
Insentif kinerja tahunan	Besarnya ditentukan melalui SK Ketua

Jaminan Hari Tua	Terpenuhinya ketentuan UU Jaminan Hari Tua
Pemotongan dan pelaporan pajak	Laporan dan bukti pembayaran pajak
Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan
Biaya non personil	Biaya non personil tersedia secara kontinyu
Remunerasi	Disesuaikan berdasarkan aturan yang berlaku

BAB XIV STANDAR SISTEM INFORMASI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

B. Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemendiknas.

C. Standar Mutu Indikator

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Kepemilikan blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya	Ada bukti tentang kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi. Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai. Ada unit pengelola di tingkat Institusi dan prodi
Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif	Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data. Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif.
MemilikiSIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM	Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam system informasi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem

<p>Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah</p>	<p>Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.ac.id, jaringan lokal dan nirkabel</p>
---	---

BAB XV PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan Institusi harus disusun mengacu pada visi STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. Selain visi, kebutuhan stakeholder selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. **Stakeholder** dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan **stakeholders** sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan **stakeholders** dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan **stakeholders**.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu ini merupakan buku keempat untuk kelengkapan Manual Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, selain Pernyataan Mutu, Kebijakan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu system dokumen Mutu STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau. STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 13 standar yang tertulis dalam buku ini. STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagai "**Sekolah Tinggi Unggulan**" dapat terwujud.